

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN DALAM RANGKA
PERPANJANGANPENGENAANTINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR BARANG**

**TIRAI (TERMASUK GORDEN) KERAJ DALAM, KELAMBU TEMPAT
TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA**

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS)
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA TAHUN 2017:
6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90,
6304.91.90, DAN 6304.92.00**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
TAHUN 2022**

A. UMUM

Sehubungan dengan akan berakhirnya penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor No. 54 Tahun 2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya dan mempertimbangkan masih banyaknya produk impor sejenis atau secara langsung bersaing yang memberikan dampak terhadap terhambatnya pemulihan kerugian serius dan berpengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan penyesuaian struktural dalam upaya meningkatkan daya saing dengan produk impor sejenis.

Dalam hal ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, yaitu PT. Wiska, PT. Sinar Para Taruna Textile, dan PT. Sipatex Putri Lestari dengan ini mengajukan Permohonan Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Extension of Safeguard Measures*) kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) guna dapat diterapkannya perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa BMTP terhadap impor barang Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

Untuk mendukung permohonan yang kami ajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas pengamanan Industri Dalam Negeri (IDN) dari akibat lonjakan impor.

B. PEMOHON

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia, mewakili 3 (tiga) perusahaan anggota API selaku IDN yaitu : **PT. Wiska, PT. Sinar Para Taruna Textile, dan PT. Sipatex Putri Lestari.**

Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16
Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan

Telp./Faks. : 021-5272171 / 5272166

E-mail : sekretariat@bpnapi.org

Website : -

Contact Person : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja

Jabatan : Ketua Umum API

Daftar nama dan alamat IDN yang diwakili Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : PT. Wiska
 Alamat : Jl. Raya Bandung - Garut No.Km. 20,9, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
 Email : marketing@wiska.co.id
 Telp/Fax : 022-7798155 / 022-7798855

2. Nama : PT. Sinar Para Taruna Textile
 Alamat : Jalan Raya Batujajar No. 36 Km. 4,5, Batujajar, Cimahi, Selacau, Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40561
 Email : Felix@sinarparataruna.co.id
 Telp/Fax : (022) 6866156

3. Nama : PT. Sipatex Putri Lestari
 Alamat : Jl. Raya Laswi No.101, Padamulya, Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375
 Email : hery.lugiantoro@sipatex.co.id
 Telp/Fax : 022 – 730 2999 / 022-595 1586

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Proporsi Produksi 2021

Uraian	Proporsi (%)
1. PT. Wiska	39,22
2. PT. Sinar Para Taruna Textile	10,77
3. PT. Sipatex Putri Lestari	0,74
Produksi Pemohon	50,73
Produksi Non Pemohon	49,27
Produksi Nasional	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Anggota Asosiasi dan Pemohon

Total produksi Pemohon pada tahun 2021 adalah **50,73%** terhadap total produksi nasional. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal 1 ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud sehingga memenuhi syarat sebagai IDN dalam hal Tindakan Pengamanan.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN

1. Uraian Barang

Barang yang diajukan permohonan penyelidikan perpanjangan adalah **Tirai (Termasuk**

Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017 dengan nomor pos tarif HS 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00.

2. Karakteristik Barang

Karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon pada dasarnya memiliki ciri dan karakteristik bersifat menahan cahaya atau mengurangi cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya penerangan lampu. Namun, perbedaan antara gorden dan tirai adalah gorden dilapisi dengan kain tenunan yang cukup berat untuk menghalangi semua cahaya luar, menjadikannya sempurna untuk penggunaan kamar tidur, sedangkan tirai dilapisi dengan kain rajutan/kaitan yang ringan dan mengurangi intensitas cahaya luar yang masuk.

Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya



3. Kegunaan Barang

Kegunaan dari tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya pada umumnya digunakan untuk menghalangi cahaya (gorden dan kerai dalam), mengurangi cahaya (tirai), menghindari nyamuk (kelambu tempat tidur), dan sebagai dekorasi dalam ruangan (barang perabot lainnya).

4. Bahan Baku

Bahan baku dari kain tenunan atau kain rajutan dengan kandungan serat kapas, artifisial (rayon) dan sintetis.

5. Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX.

6. Pernyataan Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Pasal 1 butir 10, PP No 34 tahun 2011 menyatakan bahwa barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

Barang impor adalah Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

E. INFORMASI JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 2. Jumlah Impor Barang Secara Absolut & Relatif

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Jumlah Impor	Ton	2.843	587	612
Perubahan	%		(79,34)	4,10
Tren Impor	%			(53,62)
Produksi Nasional	Indeks	100	62,74	64,91
Impor Relatif	Indeks	100	32,94	33,14
Perubahan	%		(67,06)	0,62
Tren Impor Relatif	%			(42,43)

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Anggota Asosiasi dan Pemohon

Dari tabel 2 diatas, jumlah impor dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan secara absolut sebesar 4,10% dan secara relatif sebesar 0,62%, walaupun secara tren mengalami penurunan sebesar 53,62% dan 42,43% selama periode 2019-2021.

2. Pangsa Impor

Tabel 3. Pangsa Impor

No	Negara Asal Impor	2019		2020		2021	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep.Rakyat Cina	2.277	80,08	421	71,65	446	72,85
2	India	55	1,92	39	6,67	68	11,12
3	Polandia	15	0,54	8	1,40	23	3,69
4	Taiwan	23	0,77	18	3,02	21	3,43
5	Negara Lainnya	475	16,69	101	17,26	54	8,91
	Dunia	2.843	100	587	100	612	100

Sumber : Data BPS

Sebagaimana terlihat pada Tabel diatas, Republik Rakyat Cina menguasai pasar Indonesia pada tahun 2021 dengan pangsa pasar impor sebesar 72,85% diikuti oleh negara lainnya yaitu

India dengan pangsa pasar impor sebesar 11,12%, Polandia dengan pangsa pasar impor sebesar 3,69%, Taiwan dengan pangsa pasar impor sebesar 3,43%, dan Negara lainnya dengan pangsa pasar impor sebesar 8,91%.

F. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 4. Indikator Data Kinerja

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Tren (%) 19-21
1	Produksi	Indeks	100,00	61,28	62,29	(21,07)
		Perubahan (%)		(38,72)	1,65	
2	Penjualan Domestik	Indeks	100,00	60,39	72,95	(14,59)
		Perubahan (%)		(39,61)	20,80	
3	Produktivitas	Indeks	100,00	75,06	74,05	(13,95)
		Perubahan (%)		(24,94)	(1,34)	
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100,00	61,28	62,29	(21,07)
		Perubahan (%)		(38,72)	1,65	
5	Keuntungan/(Kerugian)	Indeks	(100,00)	(143,81)	(154,06)	24,12
		Perubahan (%)		43,81	7,13	
6	Tenaga Kerja	Indeks	100,00	81,65	84,12	(8,28)
		Perubahan (%)		(18,35)	3,03	
7	Persediaan Akhir	Indeks	100,00	110,85	113,95	6,75
		Perubahan (%)		10,85	2,80	

Sumber: Pemohon

Berikut adalah penjelasan indikator kinerja perusahaan:

1. Produksi

Selama periode 2019-2021, produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 21,07%. Penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 38,72%. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 produksi mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,65%.

2. Penjualan Domestik

Selama periode 2019-2021, penjualan domestik mengalami penurunan dengan tren sebesar 14,59%. Penurunan penjualan domestik terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 39,61%. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 penjualan domestik mengalami peningkatan sebesar 20,80%.

3. Produktivitas

Selama periode 2019-2021, produktivitas mengalami penurunan dengan tren sebesar 13,95%. Penurunan produktivitas terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 24,94%. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 produktivitas terus menurun sebesar 1,34%.

4. Kapasitas Terpakai

Selama periode 2019-2021, kapasitas terpakai mengalami penurunan dengan tren sebesar 21,07%. Penurunan kapasitas terpakai terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar

38,72%. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 kapasitas terpakai mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,65%.

5. **Keuntungan/Kerugian**

Selama periode 2019-2021, industri dalam negeri mengalami peningkatan kerugian dengan tren sebesar 24,12%. Kerugian terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 43,81% dari sebesar 100 poin indeks menjadi 143,81 poin indeks. Selanjutnya pada tahun 2021 kerugian finansial terus meningkat menjadi 154,06 poin indeks.

6. **Tenaga Kerja**

Selama periode 2019-2021, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 8,28%. Penurunan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 18,35%. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 tenaga kerja mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,03%.

7. **Persediaan Akhir**

Selama periode 2019-2021, persediaan akhir mengalami peningkatan dengan tren sebesar 6,75%. Peningkatan persediaan akhir terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 10,85%. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 persediaan akhir terus meningkat sebesar 2,80%.

G. **PANGSA PASAR**

Tabel 5. Kondisi Pasar Dalam Negeri

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Tren (%) 2019-2021
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100,00	44,14	50,41	(29,00)
2	Penjualan Domestik (Pemohon)	Indeks	100,00	60,39	72,95	(14,59)
3	Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100,00	59,22	66,30	(18,58)
4	Volume Impor	Ton	2.843	587	612	(53,62)
5	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100,00	136,80	144,71	20,30
6	Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100,00	134,16	131,52	14,68
7	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100,00	46,81	42,67	(34,68)

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan IDN

Sebagaimana terlihat pada tabel 5 diatas, tren pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon pada periode 2019-2021 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 20,30% dan 14,68%. Walaupun demikian konsumsi nasional dan penjualan domestik pemohon dan Non-pemohon mengalami penurunan pada periode yang sama masing-masing sebesar 29%, 14,59%, dan 18,58%.

H. **PENYESUAIAN STRUKTURAL**

Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2020

tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor barang Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6. Pelaksanaan Program Penyesuaian Struktural

No	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Status	
			Terealisasi	Belum Terealisasi
1	Melakukan peremajaan mesin produksi	Pergantian mesin lama dengan mesin baru	46%	54%
		Investasi mesin baru dengan teknologi terbaru	71%	29%
		Running produksi dengan mesin baru	12,5%	87,5%
2	Melakukan inovasi produk setiap tahun melalui pengembangan pasar dan pameran		23%	77%
3	Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun dengan training berkala dan regenerasi		36%	64%
Rata-rata			37,70%	62,30 %

Sumber: Pemohon

Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan peremajaan mesin produksi

a. Pergantian mesin lama dengan mesin baru

Mesin lama tidak sepenuhnya terganti oleh mesin baru-baru dikarenakan beberapa hal. Diantaranya adalah mesin lama yang belum terjual sehingga pabrik belum memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan mesin baru dan mesin baru masih dalam proses pengiriman dari negara asal mesin. Namun, sudah ada mesin baru yang terpasang dan terpakai sehingga produksi tetap berjalan.

b. Investasi mesin baru dengan teknologi terbaru

Mesin-mesin baru tersebut sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru sehingga produksi industri dalam negeri meningkat hingga 20%. Namun, belum semua mesin sampai karena masih dalam proses pengiriman.

c. Running produksi dengan mesin baru

Produksi dengan menggunakan mesin baru sudah dilakukan. Mesin baru tersebut dapat melakukan produksi lebih cepat dan meningkatkan efisiensi produksi hingga 20% dari mesin lama. Namun, dikarenakan mesin baru yang dibeli mayoritas masih dalam proses pengiriman, beberapa industri dalam negeri masih menggunakan mesin-mesin lama dalam melakukan produksi.

2. Melakukan inovasi produk setiap tahun melalui pengembangan pasar dan pameran

Dalam melakukan inovasi produk, perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengembangan pasar. Salah satunya adalah dengan cara bekerja sama dengan brand yang sudah memiliki nama dan memiliki cakupan pasar internasional. Dalam hal bekerja sama dengan pemilik brand internasional tersebut, tentunya harus ada syarat-syarat produksi yang perlu dipenuhi. Maka dari itu, perusahaan juga melakukan pembenahan untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut.

3. Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun dengan training berkala dan regenerasi

Pelatihan secara berkala terhadap tenaga kerja baru tidak dapat dilakukan secara berkala karena industri perlu mematuhi peraturan protokol kesehatan. Namun, pelatihan ada yang dilakukan secara daring dan perusahaan membuat SOP untuk melakukan produksi sehingga tenaga kerja baru dapat mengikuti standar produksi dan keselamatan tersebut. Perusahaan juga membuat peraturan terkait ketenagakerjaan sehingga ada regenerasi untuk setiap divisinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah menjalankan komitmen program penyesuaian struktural namun terdapat kendala sehingga terdapat hal yang belum secara optimal untuk dilakukan oleh Pemohon. Dikarenakan masih banyaknya barang impor Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya masih memberikan pengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan program Penyesuaian struktural yang menjadi penyebab terhambatnya pemulihan kerugian Pemohon.

I. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Sehubungan dengan belum pulihnya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita Pemohon dari tahun 2019-2021 sebagaimana diuraikan pada tabel 4 (indikator kinerja) serta masih belum selesainya penyesuaian struktural sebagaimana diuraikan pada tabel 6, maka Pemohon meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi barang Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

J. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang terkait dengan permohonan perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang akan dilakukan oleh KPPI.

Jakarta, 18 April 2022



ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
INDONESIAN TEXTILE ASSOCIATION

Jemmy Katiwa Sastraatmadja
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia

LAMPIRAN 1.
IMPORTIR YANG DIKETAHUI

BARANG JADI TEXTILE LAINNYA – CURTAIN LACE, ETC HS 6303-6304

1. PT. HERO SUPERMARKET TBK. JL.GATOT SUBROTO NO.177A KAV.64 GEDUNG HERO II LT.3 MENTENG DALAM TEBE
www.hero.co.id (021) 83788388 (021) 8356518 starmart_metro@hero.co.id
2. PT. FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES JALAN RAYA BANJARAN KM. 14,6, DESA BOJONG MANGGU, KECAMATAN PAMEUNGPEUK, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BAR
www.fengtay.com (022) 5940688 (022) 5940255
3. PT. HOME CENTER INDONESIA JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
www.index_carefurnisings.com (021) 5820808 (021) 5821818
index_care@indexfurnishing.com
4. PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610 (021) 5822222 (021) 5824022
5. ACOMMERCE INDONESIA INTIRUB BUSINESS PARK WAREHOUSE PHASE 1 GROUND FLOOR JL. CILILITAN BES
6. PT. CATUR HARAPAN KOMP.HIJRAH KARYA MANDIRI INDUSTRIAL F/5 BATAM CENTER,BATAM-INDONESIA
7. PT. BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA JL.PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK 141 BLOK B NO.8,MANGGA,DUA JAKARTA PUSAT
8. PT. INTI SELARAS MANDIRI JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK O2 NO.3-4 SUNTER JAYA TANJUNG PRIOKJAKARTA
9. PT. HINDO GRAND INDONESIA EM GROUND FLOOR JL.MH.THAMRIN NO.1 MENTENG JAKARTA PUS
10. PT. UNILEVER INDONESIA TBK. JL. BSD BOULEVARD BARAT GREEN OFFICE PARK KAV 3 BSD CITY,TANGERANG
www.unilever.co.id (021) 5262112 (021) 5262046 suara.konsumen@unilever.com

LAMPIRAN 2
NAMA EKSPORTIR YANG DIKETAHUI

1. Shaoxing Keqiao Lebu Embroidery Co.,Ltd
6-1510 Free Park South of Qunxian, and East of Shuangting Road, Keqiao, Shaoxing, Zhejiang, China
2. Fujian Changle Xinmei Knitting lace Co.Ltd
Pengxie Industrial District, Hunan Town Changle City, Fuzhou, Fujian, China
3. Fuzhou Texstar Textile Co. Ltd
Huayang Industry Zone, Jinfeng Town Changle, Fuzhou, Fujian, China
4. Fujian Jiafeng Textiles Co.,Ltd
Industrial Zone of Liyu Mountain, Heshang Town, Changle, Fujian, China
5. Qilong Lace Embroidery Co.,Ltd
No.1, Yuantan Industrial Area, Leping Town, Sanshui District, Guangdong, China
6. Zhejiang Jinchan Hometextile And Garments Co., Ltd.
Kexi Garment Industrial Zone, Keqiao Economic Development Park, Shaoxing, Zhejiang, China
7. ShaoXing Mingxi Textile Co.,LTD
No1201 The Central Building, Yumin Road No1068, keqiaoShaoxingxian, Shaoxing, Zhejiang, China
8. CHANGLE JOFFAN TEXTILE Co., Ltd.
Shouzhi Village, Songxia Town, Changle City, Fuzhou, Fujian, China
9. Guangzhou Diligent Co., Ltd.
E439, E441, Floor 2, Yinling Textile Square, Ruikang Road, Haizhu Dist, Guangzhou, Guangdong, China
10. H.M. Curtain Pte Ltd
211 New Upper Changi Road #01-747 , Singapore 460211

Lampiran 3.

Nama dan Alamat Asosiasi Importir

1. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)

Wisma Kosgoro, Kav. 53, Jl. M.H. Thamrin, RT.9/RW.5, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, telepon: (021) 39832510, www.ginsidki.com, <https://ginsijateng.com/>

2. Importir.org

Alamat: Green Lake City Ruko Crown Block D No. 17, RT.004/RW.008, Petir, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15147, Banten, Telepon: (021) 22302193. <https://importir.org/>